



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang, 6 November 1993, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah/e-mail : [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Pekalongan, 17 Maret 1994, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah/e-mail : [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 27 Desember 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Yusuf, Ambarawa pada tanggal 2 Maret 2019, dan baru dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang didasarkan atas pilihan sendiri ;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Ungaran Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua ( 2 ) anak yaitu :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat , laki-laki, Lahir di Jakarta Barat tanggal 16 Maret 2020;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Lahir di Semarang tanggal 13 Juli 2023;
5. Bahwa menginjak usia perkawinan tahun ke lima (5) Tergugat sering menunjukkan sifat yang tidak baik dan sering cek cok karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai;
6. Bahwa sampai akhirnya tahun 2024 Tergugat membawa anak - anak pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat tidak dapat membawa anak-anak pergi keluar dari rumah tersebut sendiri;
7. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih bersabar dan berharap Tergugat mau kembali ke rumah dan hidup dengan rukun dan damai bersama Penggugat dan anak - anak;
8. Bahwa sekitar bulan Oktober, Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi dan tidak ada harapan lagi karena Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bertanggung jawab baik lahir dan batin, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kec.Ambarawa, Kab. Semarang;
9. Bahwa kemudian Penggugat tahun 2021 bekerja untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk anaknya sampai terjadi pisah rumah;
10. Bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada komunikasi yang intens selayaknya suami istri yang baik;
11. Bahwa sekitar bulan Desember 2024 Tergugat mengatakan bahwa sudah tidak bisa bersama Penggugat;
12. Bahwa menurut Penggugat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Yusuf Ambarawa pada tanggal 2 Maret 2019, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Ignatius Suryadi Prajitno SJ, Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing ;

## Dan / atau :

Pengadilan Negeri Ungaran memberikan putusan lain yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asih Widiastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 02 Maret 2019 di Gereja Khatolik Santo Yusuf Ambarawa dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 04 Maret 2019;

2. Bahwa memang benar, setelah perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa memang benar, semula antara TERGUGAT dan PENGGUGAT hidup rukun dan damai serta harmonis hingga perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang, yaitu :

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta Barat, Tanggal 16 Maret 2020 ;

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Semarang, Tanggal 13 Juli 2023 ;

4. Bahwa memang benar, pada perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT memasuki usianya yang ke 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2024, hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak harmonis lagi, dimana antara TERGUGAT dan PENGGUGAT seringkali terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran terjadi justeru akibat dari sikap-sikap PENGGUGAT lah yang memicu terjadinya pertengkaran;

5. Bahwa sebagaimana ternyata dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Gugatan aquo, menggambarkan dan mengesankan TERGUGAT adalah pihak yang bersalah dan pihak yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan keretakan rumahtangga TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Bahwa nyata-nyata PENGGUGAT telah memutarbalikkan fakta;

6. Bahwa guna menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana ternyata pada posita angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Gugatan aquo, TERGUGAT sampaikan fakta sebenarnya yang terjadi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah perkawinan, TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal di Ungaran lebih kurang selama 8 (delapan) bulan ;
- b. Bahwa kemudian karena TERGUGAT kerja di Jakarta, sekira bulan November 2019, TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah ke Jakarta;
- c. Bahwa selanjutny setelah lahir anak yang pertama (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) pada tahun 2020, PENGGUGAT meminta izin pada TERGUGAT untuk bisa bekerja dengan tujuan dapat membantu dalam kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT membantu PENGGUGAT agar bisa bekerja pada perusahaan yang sama dengan PENGGUGAT, namun bukan di Jakarta tetapi di Bogor dan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk itu. Selanjutnya sejak tahun 2020 bekerjalah PENGGUGAT ;
- d. Bahwa oleh karena PENGGUGAT bekerja di Bogor dan TERGUGAT bekerja di Jakarta, untuk memudahkan PENGGUGAT, maka antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk pindah dan bertempat tinggal di Bogor;
- e. Bahwa pada saat TERGUGAT dan PENGGUGAT bekerja, maka anak diasuh oleh Pembantu di rumah ;
- f. Sekira bulan Februari 2022 TERGUGAT memutuskan untuk beralih pekerjaan ke Semarang bersama anak tertua TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dan TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk ikut pindah ke Semarang, akan tetapi PENGGUGAT menolak;
- g. Bahwa selanjutnya TERGUGAT bekerja di Ungaran dan sekaligus juga menangani pekerjaan di Yogyakarta (Ikut Paman TERGUGAT) pulang pergi hanya pada setiap hari Sabtu atau hari lainnya jika dianggap perlu sementara anak tertua TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap dalam pemeliharaan TERGUGAT dibantu dengan orangtua TERGUGAT di Ungaran, karena TERGUGAT bertempat tinggal di Ungaran. Sementara PENGGUGAT tetap bekerja di Bogor dan kembali ke Ungaran setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr



- h. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2022 PENGGUGAT pindah/mutasi kerja dari Bogor ke Semarang;
- i. Bahwa sejak bulan September 2022 TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal bersama di Semarang;
- j. Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 TERGUGAT beralih kerja di Semarang dan juga masih membantu menangani pekerjaan di Yogyakarta;
- k. Bahwa oleh karena TERGUGAT bekerja pada Rental Mobil dan pulang ke rumah hingga larut malam terlebih jika TERGUGAT harus ke luar kota, seringkali dan bahkan setiap kali pulang ke rumah anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT seringkali dalam keadaan tidak terurus, dalam keadaan menangis yang kelaparan, sementara PENGGUGAT tidur pulas. Dan tak jarang akibat tangisan anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT mendapat teguran dari para tetangga;
- l. Bahwa peristiwa tersebut terus berulang hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- m. Bahwa kemudian atas kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, anak-anak dibawa ke Ambarawa saja (tempat tinggal ortangtua PENGGUGAT) namun oleh karena Ambarawa jaraknya lebih jauh dari Ungaran, maka disepakatilah oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, anak-anak dibawa ke Ungaran agar bisa selalu bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT berjanji akan pulang dari Semarang ke Ungaran dalam sekali seminggu (weekend);
- n. Bahwa kemudian yang terjadi adalah PENGGUGAT jarang pulang dan bahkan PENGGUGAT jarang pulang disaat libur kerja (sabtu dan Minggu/Weekend) untuk melihat anak-anaknya walaupun atas permintaan dan desakan TERGUGAT;
- o. Bahwa bahkan TERGUGAT ketahui, ternyata PENGGUGAT memiliki hubungan asmara dengan PIHAK KETIGA (Pria lain);
- p. Bahwa sekira tanggal 24 September 2024, ada seseorang mengaku bernama RICO dan mengenalkan dirinya sebagai Kakak dari FARIS (Pria yang menjalin hubungan asmara dengan PENGGUGAT) datang ke

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



kediaman TERGUGAT dan mencari TERGUGAT, namun tidak bertemu dengan TERGUGAT karena TERGUGAT sedang tidak berada di rumah. Pria tersebut kemudian meninggalkan Nomor Handphone ke tetangga TERGUGAT dan memesan agar TERGUGAT segera menghubungi dirinya;

q. Bahwa selanjutnya TERGUGAT berkomunikasi dengan seseorang yang bernama RICO yang kemudian RICO menceritakan bahwa isteri TERGUGAT, yaitu PENGGUGAT menjalin hubungan asmara dengan adiknya yang bernama FARIS. Selanjutnya RICO juga mengatakan bahwa sebelumnya PENGGUGAT juga pernah menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang bernama DENY. Disampaikan juga oleh RICO bahwa DENY sering ke Kost PENGGUGAT dan bahkan datang diwaktu malam hari;

7. Bahwa berdasarkan segenap uraian jawaban angka 6 diatas, maka benar dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 Gugatan aquo, PENGGUGAT sudah tidak mau berkomunikasi yang intens lagi dengan PENGGUGAT, karena jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT telah mengkhianati TERGUGAT dengan menjalin hubungan asmara dengan Pria lain (berselingkuh) dan hal itu nyata-nyata pernah diakui oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara langsung;

8. Bahwa memang benar, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan TERGUGAT tidak mau hidup bersama dengan seorang isteri yang nyata-nyata telah menjalin asmara dengan Pria lain (selingkuh), karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mustahil akan terwujud dan oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian;

Berdasarkan segenap uraian-uraian diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Perceraian;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Putusan perkara aquo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang guna dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada PENGGUGAT;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PENGGUGAT, tertanggal 03 Agustus 2020 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 15 November 2023 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 06 Maret 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 19 Agustus 2020 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 15 November 2023 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja di Ciputra Nomor 427/SK/HCM/SCKSMG//2025 tertanggal 16 Januari 2025, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kuliah S2 tertanggal 21 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7 ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tangkapan layar dari aplikasi Maxim, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Fotokopi tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Fotokopi Menerangkan tentang tergugat yang tidak mampu membayar DayCare dan meminta penggugat untuk menggunakan akunnya untuk pinjaman online tersebut, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, di bawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan orang tua (ibu) dari Penggugat serta ibu mertua dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 2 Maret 2019 di Gereja Katholik Santo Yusuf, Ambarawa, dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar pilihannya sendiri;
  - Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya mereka mengontrak rumah sendiri. Namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat membawa anak–

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr



anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bercekcok;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keduanya tidak lagi hidup satu rumah;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal bersama satu rumah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

2. Saksi II Penggugat, di bawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 2 Maret 2019 di Gereja Katholik Santo Yusuf, Ambarawa, dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar pilihannya sendiri;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya mereka mengontrak rumah sendiri. Namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat membawa anak-

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keduanya tidak lagi hidup satu rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, alasan Penggugat tidak tinggal bersama satu rumah lagi dengan Tergugat adalah karena tidak ada kecocokan lagi, bahkan dahulu Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangganya misalkan membayar uang sekolah anaknya sedangkan Tergugat mempunyai pinjaman di Pinjol (pinjaman *Online*);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bercekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan upaya mediasi terhadap masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, di bawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tegugat karena Penggugat merupakan menantu Saksi dan Tergugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 2 Maret 2019 di Gereja Katholik Santo Yusuf, Ambarawa, dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihannya sendiri;



- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya mereka mengontrak rumah sendiri. Namun sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keduanya tidak hidup harmonis karena adanya faktor ekonomi dan rumor bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi selingkuhan Penggugat, namun Saksi mengetahui Penggugat telah berselingkuh karena pernah ada seorang laki-laki datang kerumah Saksi untuk mencari Tergugat tetapi kebetulan dirumah Saksi tidak ada orang yang kemudian ia bertemu dengan tetangga Saksi dan menyampaikan bahwa ia adalah teman Penggugat, yang kemudian ada seorang laki-laki yang menghubungi Tergugat dan menyampaikan bahwa ia adalah adik atau kakak dari selingkuhan Penggugat, begitu juga anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak I Penggugat dan Tergugat, menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang katanya "temannya mama";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bercekcok;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan sekaligus melakukan pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah dari Tergugat beserta keluarga Tergugat;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi keluarga pesimis dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr



terselesaikan karena sudah mengingkari kesetiaan, maka keluarga menyerahkan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Tergugat, di bawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan menantu Saksi dan Tergugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 2 Maret 2019 di Gereja Katholik Santo Yusuf, Ambarawa, dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor :XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihannya sendiri;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya mereka mengontrak rumah sendiri. Namun sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keduanya tidak hidup harmonis karena adanya faktor ekonomi dan rumor bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi selingkuhan Penggugat, namun Saksi mengetahui Penggugat telah berselingkuh karena pernah ada seorang laki-laki datang kerumah Saksi untuk mencari Tergugat tetapi kebetulan dirumah Saksi tidak ada orang yang kemudian ia bertemu dengan tetangga Saksi dan menyampaikan bahwa ia adalah teman Penggugat, yang kemudian ada seorang laki-laki yang menghubungi Tergugat

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



dan menyampaikan bahwa ia adalah adik atau kakak dari selingkuhan Penggugat, begitu juga anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak I Penggugat dan Tergugat, menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang katanya “temannya mama”;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga terdapat permasalahan ekonomi dimana Penggugat merasa penghasilan Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan Saksi pernah menutupi kebutuhan rumah tangganya dan juga untuk membayar hutangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bercecekok;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan sekaligus melakukan pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah dari Tergugat beserta keluarga Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi tidak pernah menghalangi apabila Penggugat dan keluarganya akan menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Saksi dan Tergugat melarang apabila Penggugat ingin membawa anak-anak tersebut ke rumahnya dikarenakan anak-anak sekarang masih dalam pengawasan keluarga Tergugat termasuk pendidikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila ada permasalahan tidak pernah menceritakan kepada Saksi sebelumnya, Penggugat orangnya tertutup, sedangkan Tergugat kalau ada masalah rumah tangga selalu menutupi sehingga baru akhir-akhir ini saja Saksi tahu bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi keluarga pesimis dapat terselesaikan karena sudah mengingkari kesetiaan, maka keluarga menyerahkan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Penggugat menilai Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun batinnya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang buruk, serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa saat ini Tergugat tercatat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat Sedangkan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus-menerus yang disebabkan karena Penggugat menilai Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun batinnya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang buruk, serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sangatlah tergantung pada dikabulkannya petitum kedua dan ketiga, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yakni "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Yusuf Ambarawa pada tanggal 2 Maret 2019, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Ignatius Suryadi Prajitno SJ, Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan terbukti jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 2019 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Ignatius Suryadi Prajitno SJ,

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Semarang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal 6 Maret 2019, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan Penggugat menilai Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun batinnya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang buruk, serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering diwarnai pertengkaran dengan alasan adanya faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya dugaan bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain, dan komunikasi dalam keluarga menjadi semakin buruk karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024. Hal ini yang membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mencoba melakukan upaya perdamaian

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 3180K/Pdt/1985: "*pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*" (vide : hal. 73, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993*);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa "*kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yakni “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing” maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa terhadap putusan perceraian, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, namun demi kepentingan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Meimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga, Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu Penggugat patut dinyatakan untuk dikabulkan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana pengaturan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Katholik Santo Yusuf Ambarawa pada tanggal 2 Maret 2019, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Ignatius Suryadi Prajitno SJ, Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 4 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kumiawan, S.H.,M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp205.000,00;</u>
		( dua ratus lima ribu rupiah )

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)